

ABSTRAK

PT Kurnia Wirabhakti, PT Dian Sentosa, dan PT Mahakarya Tunggal Abadi telah melanggar prinsip Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 5 bagian (e) prinsip bersaing dalam pengadaan paket Pembangunan Pelabuhan penyebrangan paciran kabupaten Lamongan tahun anggaran 2018. Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana Pegadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018? (2) Bagaimana pertimbangan majelis Komisi Perngawas Persaingan Usaha dalam Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020? (3) Bagaimana Pandangan Islam terhadap Pegadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Menunjukkan bahwa, PT Kurnia Wirabhakti, PT Dian Sentosa, dan PT Mahakarya Tunggal Abadi terbukti telah melanggar Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 5 bagian (e) prinsip bersaing tentang pengadaan barang/jasa. (2) Terbukti telah melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (3) Dalam Islam, seseorang yang telah melakukan sebuah perjanjian (Akad) dan tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban nya tersebut maka ia harus mendapatkan hukuman.

Kata Kunci: *Persekongkolan, Tender, Pengadaan Barang/Jasa, Kemaslahatan.*